



**PUTUSAN**  
Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Azwar als War Bin Sutan Sebo;  
Tempat lahir : Tarempa;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 November 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raden Saleh RT 02 RW 03 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendry Dunant, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.14/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 27 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 27 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZWAR Als WAR BIN SUTAN SEBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWAR Als WAR BIN SUTAN SEBO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.- (satu miliar) rupiah, apabila tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian ;
    - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;

- 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, sangat menyesali perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan istri Terdakwa yang dalam kondisi sakit-saktian serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutanannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa **Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019, bertempat halaman rumah yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu di Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Anambas melakukan penyelidikan di sekitar Penginapan Anambas In selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Anambas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB yang sedang berada di dalam Kamar Nomor 205 Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta didalam Kamar 205 pada Penginapan Anambas In dan juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas sehingga dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
  2. 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
    1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian :
      - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
      - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  3. 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (dilakukan Penuntutan terpisah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➢ Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik **Tersangka Azwar Als War Bin Sutan Sebo** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➢ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo** pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019, bertempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu di Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Anambas melakukan penyelidikan di sekitar Penginapan Anambas In selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Anambas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB yang sedang berada di dalam Kamar Nomor 205 Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta didalam Kamar 205 pada Penginapan Anambas In dan juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas sehingga dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
  2. 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
    1. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian :
      - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
      - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  3. 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik **Tersangka Azwar Als War Bin Sutan Sebo** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **Saksi Roni Marendra Als Roni** (dilakukan Penuntutan terpisah), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

➢ Bahwa berdasarkan laporan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya peredaran Narkotika Jenis Sabu-sabu di Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Anambas melakukan penyelidikan di sekitar Penginapan Anambas In selanjutnya Anggota Sat Reskrim Polres Anambas melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di dalam Kamar Nomor 205 Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa serta didalam Kamar 205 pada Penginapan Anambas In dan juga dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas sehingga dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
  2. 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
    2. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian :
      - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
      - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  3. 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (dilakukan Penuntutan terpisah) sebanyak 2,5 (dua koma lima) Gram hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB yang beralamat di

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika Terdakwa ada mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu bersama-sama dengan Saksi Roni Marendra pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa terdakwa Terdakwa bersam-sama dengan Saksi Roni Marendra dalam mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik **Tersangka Azwar Als War Bin Sutan Sebo** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan Nomor : 594/RSUD.TPA.445/09.19 tanggal 05 September 2019 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap **Terdakwa** adalah (+) / Positif Amphetamine (AMP).

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H.,** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkotika yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB dikamar 205 Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In yang dimaksudkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB kami melakukan penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In didalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu diatas TV kamar tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan

*Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang kami temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di kamar 205 Hotel Anambas In ditemukan diatas TV didalam kamar tersebut 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah handphone warna biru merek realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976. Kemudian dilakukan kembali penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar hotel Anambas In dan didalam kotak kacamata menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dengan cara membelinya namun Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Herwandi tetapi belum membayarnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas kami menemukan 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengajak Roni Marendra untuk memakai narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah ada menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Herwandi Als Iwan Salam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Roni Marendra;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dipakai Terdakwa bersama dengan Roni Marendra di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pakai narkoba jenis sabu tersebut bersama Roni Marendra baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke kamar Hotel Anambas In untuk pakai bersama dengan Roni Marendra tetapi sebelum dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa kamar 205 Hotel Anambas In tersebut dipesan atas nama Terdakwa;
- Bahwa terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menjual dan mengonsumsi narkoba yang diduga sabu-sabu dari departemen kesehatan/Instansi yang berwenang yang mengurus permasalahan narkoba diduga jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H.,** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB dikamar 205 Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan oleh Saksi dan Saksi Ramjaya Aditiya Putra, S.H.;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In yang dimaksudkan, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB kami melakukan penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In didalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu diatas TV kamar tersebut, setelah itu kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Kepulauan Anambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kamar nomor 205 Hotel Anambas In ditemukan diatas TV kamar tersebut 1 (satu) buah plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976;
- Bahwa kami juga melakukan pengeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut menurut pengakuan dari Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam, namun Terdakwa belum membayar sabu tersebut karena mereka berteman jadi sabu tersebut dikasih Saksi Herwandi Als Iwan Salam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam di rumahnya;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti handphone milik Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi Roni Marendra dan mengajaknya memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Saksi Herwandi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Roni Marendra;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Roni Marendra memakai sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu bersama dengan Saksi Roni Marendra baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke kamar Hotel Anambas In untuk pakai bersama dengan Saksi Roni Marendra tetapi belum dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa letak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan didalam kamar hotel Anambas In di atas TV di dalam kamar nomor 205 hotel Anambas In;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menjual dan mengonsumsi narkoba yang diduga sabu-sabu dari departemen kesehatan/Instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa memakai narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Roni Marendra Als Roni Bin Joni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 di hotel Anambas In;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan ditangkapnya Terdakwa karena Saksi diajak Terdakwa memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumahnya;
- Bahwa kronologi Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menemuinya di rumah yang beralamat di Jalan Raden Saeh RT 002 RW 003 karena ada hal penting yang menyangkut masalah keluarga Saksi yang ingin Saksi ceritakan kepada Terdakwa, setelah itu Saksi pergi menemui Terdakwa dirumahnya, sampai di rumah Terdakwa Saksi langsung diajak ke kamar Terdakwa, Saksi melihat sudah ada 1 (satu) buah alat hisap (bong), kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu "Ron kau nak pakai ndok" Saksi menjawab "Boleh lah". Setelah itu Saksi langsung mengambil 1 (satu) alat hisap (bong) yang sudah berisikan narkoba jenis sabu di dalam kaca dan Saksi langsung menggunakannya 3 (tiga) kali hisap, sambil berbicara masalah keluarga. Setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut Saksi pulang ke rumah dan Terdakwa pergi keluar karena ada keperluan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian oleh karena Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian pada tanggal 4 September 2019 diajak menghadap ke Polres, setelah itu Saksi dibawa ke rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam jumpai kasat dan ditanya apakah Saksi memakai narkoba jenis sabu bersama Terdakwa dan Saksi langsung menjawab iya;
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu ditangkap sebelum Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Saksi dibawa ke rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, yang jelas saat Saksi sampai di Rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam orang-orang sudah banyak, termasuk ada Terdakwa dan Saksi Anang Heriyanto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Saksi ditangkap di jalan Sungai Sugi Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu 1 (satu) unit handphone merek xiami warna putih dan 1 (satu) unit sim card As dengan nomor kartu 082387865632 yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Saleh Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna biru dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 milik siapa, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa memang menggunakan handphone tetapi tidak tahu barang bukti handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam hal memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan tersebut karena Saksi hanya memakai sisa dikaca yang habis 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi dikasih pakai sabu tersebut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang Bin Abdulah Djakim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Hotel Anambas In;
- Bahwa Saksi dapat ditangkap di rumah Terdakwa Pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi berangkat dari Tanjung Pinang menuju Tarempa dengan menggunakan Kapal KM. VOC BATAVIA, Saksi membawa narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam sejumlah 25 (dua puluh lima) gram dari Saksi M Hendra Als Indra Jepang seharga Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Tiba di Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Saksi masih di kapal dan belum naik ke pelabuhan Perintis Tarempa Saksi menelfon Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan memberitahu Saksi sudah sampai, Setelah Saksi ke pelabuhan Saksi menelfon kembali Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan menanyakan "Kamu dimana" kemudian Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjawab "Saya dipasar inpres". Selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam di BRI dekat pelabuhan dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi dibawa ke rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu Saksi Herwandi Als Iwan Salam ada menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu, kurang lebih setengah jam datang seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal dan mengenalkan diri kepada Saksi mengaku Syahroni Als Roni, dan tidak lama lagi datang kembali satu orang laki-laki yaitu Terdakwa. Setelah itu Saksi Herwandi Als Iwan Salam memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke rumahnya yang terletak di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tempat tinggal Saksi, pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah tersebut yang diperoleh dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam;
- Bahwa pada saat Saksi ingin pulang dari Rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk mencari penginapan di Tarempa, Terdakwa menawarkan rumahnya yang terletak di jalan Raden Saleh Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena dirumah tersebut Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diberikan Saksi Herwandi Als Iwan Salam kepada Terdakwa sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram, Saksi tidak melihat Terdakwa meminta sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi Herwandi Als Iwan Salam memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Polisi Saksi tidak menyaksikan karena Saksi berada dilantai bawah sedangkan penggeledahan dilakukan di lantai dua rumah Terdakwa dan Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan saat digeledah setelah di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar hotel Anambas In tersebut;
- Bahwa dirumah Terdakwa Saksi melihat barang bukti kotak kacamata berwarna hitam dekat kasur tetapi Saksi tidak mengetahui apa isinya karena Saksi tidak pernah membuka kotak kacamata tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Saksi konsumsi di rumah Terdakwa adalah milik Saksi sedikit dan ada juga narkoba jenis sabu milik Terdakwa sedikit yang kami konsumsi bersama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek realme berwarna biru dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 milik siapa, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa memang menggunakan handphone tetapi tidak tahu barang bukti handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa malam hari tanggal 2 September 2019 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait dalam memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Herwandi Als Iwan Salam Bin Abdul Salam**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi terjadi karena pengembangan dari tertangkapnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 karena kepemilikan narkoba jenis sabu di Hotel Anambas In dan saat tertangkap Terdakwa mengatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi, setelah itu baru Saksi ditangkap di rumah Saksi yang terletak di jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dirumah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa : 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan make-up berwarna merah muda yang berisikan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam tempat berwarna biru berbentuk bulat, 1 (satu) buah timbangan digital merek Kris Chef, 1 (satu) buah kertas rokok berwarna biru dan putih, 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran sedang dan kecil, 3 (tiga) buah sendok buatan untuk memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca, 2 (dua) buah pipet berwarna bening yang berukuran sedang dan kecil, 3 (tiga) buah kaca merek fanbo yang terdapat sisa-sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak aluminium foil ukuran 30 cm x 10, berwarna ungu dan putih, 1 (satu) buah handphone merek Iphone series SIX berwarna Putih;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan di rumah Saksi seberat kurang lebih 11 (sebelas) gram / 2 (dua) sak sekitar 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang;
- Bahwa saat pengeledahan dirumah Saksi tidak ditemukan barang bukti uang;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, saat diperiksa oleh pihak kepolisian baru Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi yaitu awalnya Saksi berjumpa dengan Terdakwa ditempat judi, Terdakwa minta kepada Saksi sabu 2.5 (dua koma lima) gram dan bilang pembayarannya nanti langsung ke Saksi Anang Heriyanto, Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena Saksi Anang Heriyanto adalah teman Saksi dan sebelumnya sudah pernah mempercayakan hal tersebut kepada Saksi Anang Heriyanto, Kemudian Saksi suruh Terdakwa jemput sabu ke rumah Saksi dan pada tanggal 2 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram dan Saksi kasih sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa seberat 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang pembayaran sabu dari Terdakwa belum Saksi terima karena Terdakwa dan Saksi sudah tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek realme berwarna biru dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 milik siapa, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa memang menggunakan handphone tetapi tidak tahu barang bukti handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawakan, menjualkan, memiliki, menyimpan dan memakai Narkotika;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika bersama dengan Terdakwa dan Saksi Anang Heriyanto pada tanggal 2 September 2019 di rumah Saksi yang terletak di jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah narkotika jenis sabu yang kami pakai saat itu, yang jelas Saksi kasih aja buat pakai bersama Terdakwa dan Saksi Anang Heriyanto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik TersangkaAzwar Als War Bin Sutan Sebo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan Nomor : 594/RSUD.TPA.445/09.19 tanggal 05 September 2019 menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah (+) / Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini yaitu sehubungan telah ditangkapnya Terdakwa karena masalah narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB di Penginapan Anambas In di kamar nomor 205 yang terletak di jalan Takari Laut Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal kejadian penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa baru masuk ke dalam kamar nomor 205 di Penginapan Anambas In saat Terdakwa meletakkan sabu di atas TV tiba-tiba datang polisi menggrebek kamar dan melakukan penggeledahan dan menemukan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dikamar hotel tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Saksi Herwandi Als Iwan Salam menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa di hotel Anambas In dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976;
- Bahwa awalnya handphone warna biru merek realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 akan Terdakwa pergunakan untuk menghubungi Saksi Roni Marendra untuk mengajaknya mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Hotel Anambas In;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa di hotel Anambas In, pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 tersebut Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi Anang Heriyanto ikut ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa, pengakuan Terdakwa membeli sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang didapat melalui Saksi Anang Heriyanto, sehingga Saksi Anang Heriyanto dijemput ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh polisi Terdakwa mengakui ada narkotika jenis sabu di dalam tempat kacamata baru setelah itu polisi mengambil barang bukti tersebut dan menemukan 1 (satu) Buah tempat Kacamata Berwarna Hitam bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memisahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi karena Terdakwa tidak mau melihatkan untuk dipakai sekaligus;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam 2 (dua) kali, pertama sore habis magrib sekira pukul 19.00 WIB tanggal 2 September 2019 sewaktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang, setelah pakai Terdakwa minta untuk dibawa ke rumah dan langsung dikasih oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan sabu tersebut Terdakwa pakai lagi di rumah Terdakwa bersama Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang. Kedua Terdakwa beli malamnya kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa minta 2,5 (dua koma lima) gram untuk stok dan Terdakwa pakai sendiri karena Saksi Anang Heriyanto akan balik ke Tanjung Pinang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Roni Marendra pada tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Desa Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram namun Terdakwa belum memberikan uang kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam akan membantu melunasi kekurangan uang pembayaran narkoba jenis sabu kepada Saksi Anang Heriyanto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Saksi Herwandi Als Iwan Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Saksi Anang Heriyanto Als Anang datang dari Pinang membawa narkoba jenis sabu ke Tarempa. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di kedai kopi Murai Terdakwa melihat Saksi Herwandi Als Iwan Salam keluar dari pelabuhan membonceng seseorang, kemudian Terdakwa yakin orang yang dibawanya tersebut yang datang dari Tanjung Pinang yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Herwandi Als Iwan Salam sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam selanjutnya kami mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang, sebelum meninggalkan rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk Terdakwa pakai;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tidak dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam saja tetapi dari orang yang berbeda-beda;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tempat Kacamata Berwarna Hitam bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram ditemukan di tempat pakaian bersih yang belum disetrika dan pemilik sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah sabu dimasukan ke dalam bong dan dihisab bergantian ;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seberat 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa pakai beberapa kali bersama dengan Saksi Roni Marendra, Saksi Anang Heriyanto 3 (tiga) kali pakai dan teman-teman yang lainnya dalam keadaan terpisah;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli seberat 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam ditimbang oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam sendiri bukan Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dikamar hotel Anambas In dan di dalam kotak kacamata di rumah Terdakwa merupakan bagian dari narkoba 2,5 (dua koma lima) gram yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan rincian ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
- 2. 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976;
- 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kamar 205 penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, aparat Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In di dalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di atas TV kamar tersebut, setelah itu aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tempat Kacamata Berwarna Hitam

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Saksi Herwandi Als Iwan Salam menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam 2 (dua) kali, pertama sore habis magrib sekira pukul 19.00 WIB tanggal 2 September 2019 sewaktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah pakai Terdakwa minta untuk dibawa ke rumah dan langsung dikasih oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan sabu tersebut Terdakwa pakai lagi di rumah Terdakwa bersama Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang. Kedua Terdakwa membeli malamnya kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa minta 2,5 (dua koma lima) gram untuk stok dan Terdakwa pakai sendiri karena Saksi Anang Heriyanto akan balik ke Tanjung Pinang;

- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Saksi Herwandi Als Iwan Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Saksi Anang Heriyanto Als Anang datang dari Tanjung Pinang membawa narkotika jenis sabu ke Tarempa. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di kedai kopi Murai Terdakwa melihat Saksi Herwandi Als Iwan Salam keluar dari pelabuhan membonceng seseorang, kemudian Terdakwa yakin orang yang dibawanya tersebut yang datang dari Tanjung Pinang yang membawa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Herwandi Als Iwan Salam sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam selanjutnya kami mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang, sebelum meninggalkan rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar nomor 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa di dalam kotak kacamata tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu baik yang ditemukan di kamar 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dengan cara membelinya namun Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tetapi belum membayarnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajak Saksi Roni Marendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tersebut, Terdakwa menggunakannya bersama-sama Saksi Roni Marendra di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Roni Marendra baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke kamar Hotel Anambas In untuk dipakai bersama dengan Saksi Roni Marendra tetapi sebelum dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa benar terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menjual dan mengonsumsi narkoba yang diduga sabu-sabu dari departemen kesehatan/Instansi yang berwenang yang mengurus permasalahan narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB :

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
- c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 594/RSUD.TPA.445/09.19 tanggal 05 September 2019 yang diterbitkan oleh UPT.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa dan ditandatangani oleh dr.Aina Gustini, Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Azwar Als War Bin Sutan Sebo**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

*Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

**Pasal 7:** “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

**Pasal 8 ayat (1) :** Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan”;

**Pasal 8 ayat (2) :** Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kamar 205 penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, aparat Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In di dalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas) gram yang berada di atas TV kamar tersebut, setelah itu aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tempat Kacamata Berwarna Hitam bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Saksi Herwandi Als Iwan Salam menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam 2 (dua) kali, pertama sore habis magrib sekira pukul 19.00 WIB tanggal 2 September 2019 sewaktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah pakai Terdakwa minta untuk dibawa ke rumah dan langsung dikasih oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan sabu tersebut Terdakwa pakai lagi di rumah Terdakwa bersama Saksi Anang Heriyanto Als Anang. Kedua Terdakwa membeli malamnya kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa minta 2,5 (dua koma lima) gram untuk stok dan Terdakwa pakai sendiri karena Saksi Anang Heriyanto akan balik ke Tanjung Pinang;
- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Saksi Herwandi Als Iwan Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Saksi Anang Heriyanto Als Anang datang dari Tanjung Pinang membawa narkoba jenis sabu ke Tarempa. Pada saat

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk-duduk di kedai kopi Murai Terdakwa melihat Saksi Herwandi Als Iwan Salam keluar dari pelabuhan membonceng seseorang, kemudian Terdakwa yakin orang yang dibawanya tersebut yang datang dari Tanjung Pinang yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Herwandi Als Iwan Salam sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam selanjutnya kami mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang, sebelum meninggalkan rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar nomor 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa di dalam kotak kaca mata tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu baik yang ditemukan di kamar 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dengan cara membelinya namun Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tetapi belum membayarnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajak Saksi Roni Marendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tersebut, Terdakwa menggunakannya bersama-sama Saksi Roni Marendra di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Roni Marendra baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke kamar Hotel Anambas In untuk dipakai bersama dengan Saksi Roni Marendra tetapi sebelum dipakai sudah tertangkap;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menjual dan mengonsumsi narkotika yang diduga sabu-sabu dari departemen kesehatan/Instansi yang berwenang yang mengurus permasalahan narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 594/RSUD.TPA.445/09.19 tanggal 05 September 2019 yang diterbitkan oleh UPT.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa dan ditandatangani oleh dr.Aina Gustini, Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kamar 205 penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas oleh aparat

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, dimana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, aparat Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In di dalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di atas TV kamar tersebut, setelah itu aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tempat Kacamata Berwarna Hitam bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Saksi Herwandi Als Iwan Salam menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada waktu sore habis magrib sekira pukul 19.00 WIB pada tanggal 2 September 2019 sewaktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Herwandi Als Iwan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah pakai Terdakwa minta untuk dibawa ke rumah dan langsung dikasih oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan sabu tersebut Terdakwa pakai lagi di rumah Terdakwa bersama Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang. Kedua Terdakwa membeli malamnya kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa minta 2,5 (dua koma lima) gram untuk stok dan Terdakwa pakai sendiri karena Saksi Anang Heriyanto akan balik ke Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tetapi Terdakwa belum membayarnya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Saksi Herwandi Als Iwan Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Saksi Anang Heriyanto Als Anang datang dari Tanjung Pinang membawa narkotika jenis sabu ke Tarempa. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di kedai kopi Murai Terdakwa melihat Saksi Herwandi Als Iwan Salam keluar dari pelabuhan membonceng seseorang, kemudian Terdakwa yakin orang yang dibawanya tersebut yang datang dari Tanjung Pinang yang membawa narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Herwandi Als Iwan Salam sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, sebelum meninggalkan rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa meminta narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar nomor 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa di dalam kotak kaca mata tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri dan narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 2,5 (dua koma lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian dari perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak



memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam memiliki maupun menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kamar 205 penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, aparat Kepolisian tersebut melakukan

*Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran*



penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In di dalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di atas TV kamar tersebut, setelah itu aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tempat Kacamata Berwarna Hitam bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yatu pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Saksi Herwandi Als Iwan Salam menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam 2 (dua) kali, pertama sore habis magrib sekira pukul 19.00 WIB tanggal 2 September 2019 sewaktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah pakai Terdakwa minta untuk dibawa ke rumah dan langsung dikasih oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan sabu tersebut Terdakwa pakai lagi di rumah Terdakwa bersama Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang. Kedua Terdakwa membeli malamnya kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa minta 2,5 (dua koma lima) gram untuk stok dan Terdakwa pakai sendiri karena Saksi Anang Heriyanto akan balik ke Tanjung Pinang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Saksi Herwandi Als Iwan Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Saksi Anang Heriyanto Als Anang datang dari Tanjung Pinang membawa narkoba jenis sabu ke Tarempa. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di kedai kopi Murai Terdakwa melihat Saksi Herwandi Als Iwan Salam keluar dari pelabuhan membonceng seseorang, kemudian Terdakwa yakin orang yang dibawahnya tersebut yang datang dari Tanjung Pinang yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Herwandi Als Iwan Salam sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam selanjutnya kami mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang, sebelum meninggalkan rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar nomor 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa di dalam kotak kacamata tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu baik yang ditemukan di kamar 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 2,5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Alias Iwan Salam dengan cara membelinya namun Terdakwa mengambil sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tetapi belum membayarnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme dengan Nomor Imei 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 082268192976 telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengajak Saksi Roni Marendra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah ada menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tersebut, Terdakwa menggunakannya bersama-sama Saksi Roni Marendra di rumah Terdakwa;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama Saksi Roni Marendra baru 1 (satu) kali;
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkoba jenis sabu ke kamar Hotel Anambas In untuk dipakai bersama dengan Saksi Roni Marendra tetapi sebelum dipakai sudah tertangkap;
- Bahwa benar terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menjual dan mengonsumsi narkoba yang diduga sabu-sabu dari departemen kesehatan/Instansi yang berwenang yang mengurus permasalahan narkoba diduga jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 044/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 594/RSUD.TPA.445/09.19 tanggal 05 September 2019 yang diterbitkan oleh UPT.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa dan ditandatangani oleh dr.Aina Gustini, Hasil Pemeriksaan Narkoba terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamphetamine (MET);

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di kamar 205 penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas oleh aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba, dimana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada laki-laki menginap di Hotel Anambas In yang terletak di jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupten Kepulauan Anambas yang memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut anggota Sat Reskrim Polres Kepulauan Anambas melakukan penyelidikan disekitar Hotel Anambas In, kemudian pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB, aparat Kepolisian tersebut melakukan penangkapan dan pengeledahan di Hotel Anambas In di dalam kamar 205 tempat Terdakwa menginap, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram yang berada di atas TV kamar tersebut, setelah itu aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H. dan Saksi Hendri Kurnia Bestari, S.H., melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah tempat Kacamata Berwarna Hitam bertuliskan POLICE di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil, yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019, Saksi Herwandi Als Iwan Salam menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang terletak di Jalan Terap Atas Desa Tarempa

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada waktu sore habis magrib sekira pukul 19.00 WIB pada tanggal 2 September 2019 sewaktu Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah pakai Terdakwa minta untuk dibawa ke rumah dan langsung dikasih oleh Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan sabu tersebut Terdakwa pakai lagi di rumah Terdakwa bersama Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang. Kedua Terdakwa membeli malamnya kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa minta 2,5 (dua koma lima) gram untuk stok dan Terdakwa pakai sendiri karena Saksi Anang Heriyanto akan balik ke Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam tetapi Terdakwa belum membayarnya yaitu berawal pada hari Senin tanggal 2 September 2019 Saksi Herwandi Als Iwan Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Saksi Anang Heriyanto Als Anang datang dari Tanjung Pinang membawa narkoba jenis sabu ke Tarempa. Pada saat Terdakwa duduk-duduk di kedai kopi Murai Terdakwa melihat Saksi Herwandi Als Iwan Salam keluar dari pelabuhan membonceng seseorang, kemudian Terdakwa yakin orang yang dibawanya tersebut yang datang dari Tanjung Pinang yang membawa narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengikuti Saksi Herwandi Als Iwan Salam sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan, setelah masuk ke dalam rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Anang Heriyanto Als Anang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi sabu yang dibawa oleh Saksi Anang Heriyanto Als Heri Anang di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, sebelum meninggalkan rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di kamar nomor 205 Hotel Anambas In maupun yang ditemukan di rumah Terdakwa di dalam kotak kaca mata tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri dan narkoba jenis sabu tersebut adalah merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 2,5 (dua koma lima) gram;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9965/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa Azwar Als War Bin Sutan Sebo adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian ;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  - 2. 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976;
  - 3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram,
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Azwar Als War Bin Sutan Sebo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah tempat Kacamata berwarna Hitam bertuliskan Police didalamnya terdapat :
    - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian ;
      - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 Gram;
      - ❖ 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 Gram;
  2. 1 (satu) buah Handphone Warna Biru Merk Realme dengan Nomor IMEI : 864097042204595 dengan Nomor Sim Card Telkomsel 0822-6819-2976;
  3. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,16 Gram,

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., Advokad/Pengacara yang

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2020/PN Ran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.14/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 5 Februari 2020;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)